



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

PHPKada Tegal dan Mimika Diputus

Jakarta, 17 September 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilu Kepada Daerah (PHPKada) Walikota Tegal dan Bupati Mimika, pada Senin (17/09), Pukul 11.00 WIB untuk PHPKada Walikota Tegal dan 13.30 WIB untuk PHPKada Bupati Mimika dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan tersebut teregistrasi dengan nomor perkara 1/PHP.KOT-XVI/2018 untuk PHPKada Walikota Tegal, serta 53/PHP.BUP-XVI/2018, 67/PHP.BUP-XVI/2018, 68/PHP.BUP-XVI/2018, 51/PHP.BUP-XVI/2018, dan 52/PHP.BUP-XVI/2018 untuk PHPKada Bupati Mimika.

Pada sidang PHPKada Walikota Tegal sebelumnya (28/08), Nur Hidayat Sardini selaku ahli dari Pemohon mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu akan sangat terganggu oleh ketidakmampuan teknis para petugas penyelenggara pemilu yang tidak kompeten, tidak kredibel, memunculkan efek langsung terhadap kualitas pelaksanaan pemilu dalam sejumlah problem, terutama dalam isu pemungutan suara yang bermasalah sehingga hasil-hasil pemilu ditolak oleh semua pihak.

Lalu Bambang Cahya Eka Widodo selaku ahli dari Pemohon menyatakan Kecermatan dan keakuratan dokumen-dokumen kepemiluan pada gilirannya akan menjadi penentu tingkat kepercayaan publik pada proses dan hasil pemilu itu sendiri. Pengisian dokumen kepemiluan tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Kecermatan dalam pengisian dokumen kepemiluan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari transparansi proses kepemiluan, Pada sidang tersebut juga diwarnai dengan keterangan Saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait yang saling bertentangan.

Sedangkan pada sidang PHPKada Bupati Mimika sebelumnya (03/09), Para Pemohon menjelaskan tidak adanya SK Pengangkatan petugas KPPS dan TPS menjadi alasan mengajukan keberatan dalam Pleno di daerah.

Dalam persidangan juga dihadirkan Ahli Pihak Terkait, Margarito Kamis. “KPPS diangkat oleh PPS dan dilaporkan pengangkatannya kepada KPU. Apa hukumnya jika pengangkatan mereka hanya dibacakan secara terbuka di tempat pemungutan suara dan surat pengangkatan tidak diberikan. Hal tersebut tidak bermasalah dan pemungutan suara harus dianggap sah. Tindakan melaporkan pengangkatan PPS dan tidak memberikan surat keputusan pengangkatan PPS bukan syarat sah pemungutan suara. Tidak ada kewajiban bagi KPPS untuk memperlihatkan SK pengangkatan kepada pemilih. Justru pembacaan SK secara terbuka di hadapan umum lebih bernilai karena ada unsur publisitas,” tambah Margarito.

Sidang terus berlanjut dengan kehadiran saksi Pihak Terkait Perkara Nomor 53/PHP.BUP-XVI/2018. Salah satunya adalah Yosias Kararbo yang menuturkan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan penggelembungan perolehan suara dan praktik politik uang yang dilakukan pasangan calon nomor urut 4. (Nano Tresna Arfana/LA/MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB:5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id